

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar dan merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia, sehingga menjadi harapan untuk dapat mengembangkan setiap kemampuan individu dan masyarakat. Pendidikan Indonesia sedang dihadapi pada tantangan untuk mewujudkan keunggulan daya saing bangsa, namun fenomena yang saat ini terjadi bahwa Indonesia belum mampu menyelenggarakan pendidikan dengan mutu layanan yang bermutu, kompetitif, unggul, dan relevan dengan tujuan peningkatan produktivitas masyarakat.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Harapan ini menuntun manusia untuk memiliki kualitas dalam memecahkan permasalahan kebutuhan hidup secara mandiri yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Peranan guru sebagai pendidik yang andal dan berkualitas merupakan salah satu faktor yang strategis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Dari uraian pasal 42 ini cukup jelas bahwa untuk menjadi guru harus memenuhi persyaratan kualifikasi minimum, setelah guru memenuhi persyaratan kualifikasi, maka guru akan dan sedang berada pada tahapan kompetensi.

Peranan guru juga tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Jelas bahwa guru sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan yang harus selalu ditingkatkan untuk dapat memenuhi harapan manusia dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan tantangan.

Untuk peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu guru secara berkesinambungan dan bertahap. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan diantara upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program pendidikan profesi. Hal ini terlihat pada pasal 8 yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dari amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 bahwa kualifikasi akademik yang harus dimiliki guru adalah pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat, sedangkan kompetensi guru harus mencakup pada 4 (empat) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sertifikat pendidik diperoleh dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah yang dikoordinasi oleh Konsorsium Sertifikasi Guru. Sertifikasi guru ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan pasal 2 bahwa pemerolehan sertifikat pendidik melalui penilaian portofolio yang mencakup: (a) Kualifikasi akademik, (b) Pendidikan dan pelatihan, (c) Pengalaman mengajar, (d) Perencanaan dan

pelaksanaan pembelajaran, (e) Penilaian dari atasan langsung, (f) Prestasi akademik, (g) Karya pengembangan profesi, (h) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, (i) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, (j) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Usaha perbaikan yang terus dilakukan dari tahun ke tahun oleh pemerintah tentang penyelenggaraan sertifikasi dalam meningkatkan kompetensi guru, maka pada tahun kesembilan setelah terselenggaranya program sertifikasi guru melalui penilaian portofolio, pemerintah menyelenggarakan sertifikasi guru melalui program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru, memantapkan penguasaan dan kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 (kurikulum nasional), serta menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi dengan mengikuti ujian akhir PLPG yang mencakup uji kinerja dan uji tulis (Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG, 2017).


Upaya yang terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan selalu dilakukan sehingga terjadi pergeseran tentang program sertifikasi guru dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi S-1/D-IV tetapi belum memperoleh Sertifikat Pendidik dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Pemerolehan sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, mutu proses pembelajaran, dan penilaian, hingga uji kompetensi. Program studi PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan memperoleh izin yang ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Program Studi PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara

utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tujuan utama dari Program Studi PPG adalah untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti: (1) kekurangan jumlah guru (*shortage*) khususnya pada daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, (2) distribusi tidak seimbang (*unbalanced distribution*), (3) kualifikasi di bawah standar (*under qualification*), (4) guru-guru yang kurang kompeten (*low competence*), serta (5) ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*missmatched*). (*Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru, 2017*).

Untuk mewujudkan guru yang berpotensi akademik dan profesional pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan khusus, serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan juga masyarakat, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 24 ayat (1-4).

Dalam peningkatan mutu pendidikan pemerintah daerah kabupaten Gayo Lues telah berupaya dalam memenuhi kebutuhan guru berdasarkan kualifikasi akademik, dan kompetensi dapat kita lihat pada Gambar 1.0. Dari data tersebut menjelaskan bahwa setiap tahunnya, kualifikasi akademik strata satu mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dan mengalami penurunan pada lulusan diploma empat, untuk guru bersertifikat profesi pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2018, guru bersertifikat profesi mengalami kenaikan sebesar 24,40% dari tahun sebelumnya.



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah

Adapun jumlah guru bersertifikat profesi dan belum bersertifikat profesi pada setiap satuan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama di kabupaten gayo lues dapat dilihat pada tabel 1.0.

Tabel 1.0. Data Guru SMP Kabupaten Gayo Lues

No.	Sekolah	Jumlah Guru Sertifikasi	Jumlah Guru Belum Sertifikasi
1	SMP N 1 Kutapanjang	8	9
2	SMP N 2 Kutapanjang	3	8
3	SMPIT Ladia Galaska	0	4
4	SMP N 1 Rikit Gaib	3	20
5	SMP N 1 Blangkejeren	15	10
6	SMP N 2 Blangkejeren	7	13
7	SMP N 3 Blangkejeren	3	10
8	SMP N Satu Atap Agusen	1	7
9	SMP N 4 Persiapan Blangkejeren	1	14
10	SMP Terpadu Muhammadiyah Gayo Lues	1	6
11	SMPIT Bunayya	1	17
12	SMPS Shalahuddin	0	13
13	SMPN 1 Blangpegayon	6	8
14	SMPN 1 Blangjerango	10	6
15	SMPN 2 Blangjerango	0	10

16	SMPs Terpadu Bustanul Arifin	0	8
17	SMPN 1 Dabun gelang	3	7
18	SMPN Satu Atap Blangtemung	2	10
19	SMPN Satu Atap Kendawi	1	4
20	SMPIT Serambi Darussalam	0	4
21	SMPN 1 Pantan Cuaca	3	7
22	SMPN Satu Atap Pantan Cuaca	0	7
23	SMPN 1 Pining	1	2
24	SMPN 2 Pining	1	3
25	SMPN Satu Atap Lesten	0	4
26	SMPN Satu Atap Pasir Putih	0	9
27	SMPN 1 Putri Betung	1	10
28	SMPN 2 Putri Betung	3	6
29	SMPN 1 Terangun	3	7
30	SMPN 2 Terangun	0	4
31	SMPN 3 Terangun	3	1
32	SMPN 4 Terangun	2	4
33	SMPN Satu Atap Terangun	0	2
34	SMPIT Nurul Hikmah	0	6
35	SMPN 1 Tripe Jaya	3	5
36	SMPN 2 Tripe Jaya	2	6
	Total	87	271

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues

Dari tabel 1.0 diatas, bahwa guru yang bersertifikat profesi pada jenjang SMP di kabupaten Gayo Lues berjumlah 87 atau 24% guru, dan yang belum bersertifikat berjumlah 271 atau 76% guru, sehingga total keseluruhan jumlah guru SMP di Kabupaten Gayo Lues adalah 358. Dari data di atas dapat diamati bahwa pendidik profesional tingkat SMP di Kabupaten Gayo Lues masih minim, sehingga usaha meningkatkan mutu pendidikan akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu seperti yang dijelaskan oleh Eka Prihatin (2007) dalam penelitiannya bahwa tinggi rendahnya mutu pendidikan berhubungan dengan tingkat keprofesionalan guru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa guru yang disebut sebagai pendidik profesional adalah pendidik yang memiliki atau telah mendapatkan sertifikat profesi.

Begitu juga halnya yang terjadi di kabupaten Gayo Lues bahwa guru bersertifikat profesi dan yang belum bersertifikat profesi belum dapat mencapai standar nilai UKG, dimana nilai UKG yang pada tahun 2015 dan 2017 yaitu 49.31 (KEMENDIKBUD-Neraca Pendidikan Daerah, diakses pada 20 Desember 2018), sementara standar nilai UKG setiap tahunnya meningkat, dimana pada tahun 2014 standar nilai UKG sekitar 4.7, pada tahun 2015 meningkat sekitar 5.5, tahun 2016 standar nilai UKG menjadi 6.0, pada tahun 2017 menjadi 7.0, dan pada tahun 2018 menjadi 7.5 (BHATARAMEDIA). Berdasarkan fenomena diatas, bahwa kompetensi guru masih dibawah standar menjadi permasalahan yang harus diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Asumsi penulis berdasarkan rendahnya nilai UKG bahwa sebagian besar guru jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikabupaten Gayo Lues belum mendapatkan sertifikat profesi yang diperoleh dari pendidikan profesi, atau tidak adanya kontribusi sertifikasi dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Dan rendahnya kompetensi guru ini juga akan memungkinkan kecilnya kontribusi guru dalam mutu proses pembelajaran. Kompetensi dan kinerja merupakan dua hal yang saling berkaitan, bisa di asumsikan bahwa guru dengan kompetensi rendah akan memiliki kinerja rendah pula, namun sebaliknya baik tidaknya kinerja guru tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya kompetensi yang dimiliki, untuk mengukur baik tidaknya kinerja guru dapat dideskripsikan dari kualitas mutu proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Asumsi tersebut menjadi kegelisahan akademik peneliti untuk melihat lebih detail tentang bagaimana mutu mutu proses pembelajaran di kabupaten Gayo Lues, sehingga judul yang diangkat adalah **“ANALISIS KOMPARATIF GURU BERSERTIFIKAT PROFESI & GURU BELUM BERSERTIFIKAT PROFESI DALAM MUTU PROSES PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN GAYO LUES”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka masalah penelitian dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar sumbangan guru bersertifikat profesi dalam mutu proses pembelajaran di SMP Kab. Gayo Lues?
2. Seberapa Besar sumbangan guru belum bersertifikat profesi dalam mutu proses pembelajaran di SMP Kab. Gayo Lues?
3. Bagaimana analisis komparatif guru bersertifikat profesi dan guru yang belum bersertifikat profesi dalam mutu proses pembelajaran SMP di Kab. Gayo Lues ?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi guru bersertifikat profesi dan guru yang belum bersertifikat profesi dalam mutu proses belajar siswa SMP di Kabupaten Gayo Lues. Tujuan umum ini dirincikan menjadi tujuan yang lebih khusus sebagai berikut:

1. Teridentifikasi besaran sumbangan guru bersertifikat profesi dalam mutu proses pembelajaran di SMP Kab. Gayo Lues
2. Teridentifikasi besaran sumbangan guru belum bersertifikat profesi dalam mutu proses pembelajaran di SMP Kab. Gayo Lues
3. Teranalisis komparasi tentang guru bersertifikat profesi dan guru yang belum bersertifikat profesi dalam mutu proses pembelajaran di SMP Kab. Gayo Lues

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Program sertifikasi guru merupakan elemen yang memiliki kontribusi yang besar dalam mutu proses pembelajaran. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan teori untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis komparatif guru bersertifikat profesi melalui PLPG dan PPG dalam mutu proses pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang baik dengan memberikan bukti yang empiris mengenai guru bersertifikat profesi dan yang belum bersertifikat profesi dalam mutu proses pembelajaran.

Harapan dari peneliti supaya penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah Gayo Lues untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui guru-guru yang berkompentensi baik yang bersertifikat profesi maupun yang belum bersertifikat profesi sehingga pendidikan di kabupaten Gayo Lues mampu bersaing dalam peningkatan mutu pendidikan, dan sebagai landasan kebijakan bagi pemerintah daerah kabupaten Gayo Lues terhadap peningkatan mutu pendidikan.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I berisi pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan
2. Bab II berisi tinjauan pustaka menjelaskan tentang kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritik dalam menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Serta mengemukakan kerangka pikir yang mendasari penelitian dan pemaparan hipotesis penelitian.(penelitian terdahulu)
3. Bab III terdiri dari penjelasan rinci mengenai metode penelitian. Komponen dari metode penelitian terdiri dari lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan mix metode dengan memprioritaskan pendekatan kuantitatif, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data penelitian.
4. Bab IV berisi hasil penelitian dari analisis data untuk menghasilkan temuan terkait dengan masalah penelitian, serta pembahasan yang dikaitkan dengan kajian pustaka.

5. Bab V berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang menyajikan dan penafsiran dan pemaknaan penelitian hasil analisis temuan penelitian.